

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia. Keberadaan hutan memiliki arti penting, tidak hanya sebagai sumber daya alam yang memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, tetapi juga sebagai penyangga keseimbangan lingkungan. Hutan berfungsi menjaga tata air, mengurangi emisi karbon, melindungi keanekaragaman hayati, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Keberadaan hutan juga memiliki fungsi sosial karena menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, keberadaan hutan harus dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.¹

Meskipun memiliki fungsi yang sangat strategis, kondisi kawasan hutan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai ancaman. Beragam aktivitas yang dilakukan secara melawan hukum telah menyebabkan berkurangnya luas kawasan hutan sekaligus menurunkan kualitas lingkungan hidup. Salah satu ancaman yang paling serius adalah terjadinya perusakan hutan yang dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pembalakan liar (*illegal logging*), penggunaan kawasan hutan tanpa izin, pembukaan lahan secara ilegal, pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen yang sah, hingga aktivitas perkebunan

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 213.

maupun pertambangan yang dilakukan secara melawan hukum. Perusakan hutan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa, meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor, serta terganggunya keseimbangan ekosistem.²

Meningkatnya berbagai bentuk perusakan hutan menunjukkan bahwa kejahatan di bidang kehutanan telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan melibatkan berbagai pihak. Dalam praktiknya, pelaku perusakan hutan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan yang secara langsung melakukan penebangan atau pengangkutan hasil hutan secara ilegal, tetapi juga dapat melibatkan kelompok masyarakat, badan usaha, pemegang izin, maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan tidak cukup hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga harus mampu menjangkau pihak-pihak yang memiliki peran dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana tersebut.³

Sebagai upaya memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kawasan hutan, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini disusun sebagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur berbagai bentuk perusakan hutan beserta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Berbeda dengan ketentuan pidana kehutanan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18

² Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 9.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 82.

Tahun 2013 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai jenis tindak pidana, kualifikasi pelaku, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan perusakan hutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa perusakan hutan telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku yang secara langsung melakukan perusakan hutan, tetapi juga kepada pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan, maupun memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Pengaturan demikian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang kehutanan menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menjangkau seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dalam terjadinya perusakan hutan.

Dalam hukum pidana, penentuan mengenai siapa yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi kualifikasi sebagai pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kualifikasi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 memiliki arti penting untuk menentukan pihak yang dapat dikenai sanksi pidana atas terjadinya perusakan hutan.⁴

Selain mengenai kualifikasi pelaku, aspek yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan hutan. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang dikenakan kepada seseorang setelah terbukti melakukan tindak pidana serta memenuhi syarat untuk dipidana. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut bentuk pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan karakteristik perbuatannya.⁵

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur secara khusus mengenai berbagai bentuk tindak pidana perusakan hutan beserta pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai persoalan dalam penerapannya. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penentuan kualifikasi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana perusakan hutan. Hal ini disebabkan karena perusakan hutan pada umumnya tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda, mulai dari pelaku lapangan, pemberi perintah, penyandang dana, pemilik modal, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil perusakan hutan. Perbedaan peran tersebut menimbulkan

⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 166.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 70.

konsekuensi hukum yang berbeda pula dalam menentukan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.⁶

Penentuan kualifikasi pelaku merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penerapan ketentuan pidana terhadap setiap orang yang terlibat dalam perusakan hutan. Dalam hukum pidana dikenal adanya beberapa bentuk penyertaan (*deelneming*), seperti melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun membantu melakukan tindak pidana.⁷ Namun demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang melakukan perusakan hutan secara terorganisasi, baik orang perseorangan maupun korporasi. Pengaturan tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana perusakan hutan yang umumnya dilakukan oleh kelompok yang terstruktur dengan pembagian peran tertentu. Oleh karena itu, penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara cermat berdasarkan bentuk keterlibatan masing-masing dalam tindak pidana perusakan hutan.

Permasalahan mengenai kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting mengingat tindak pidana perusakan hutan pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan jaringan yang memiliki pembagian tugas masing-masing. Dalam kondisi demikian, aparat

⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 143.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 157.

penegak hukum dituntut untuk mampu mengidentifikasi secara tepat bentuk keterlibatan setiap pelaku sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam menentukan kualifikasi pelaku dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penegakan hukum, baik dalam memberikan efek jera kepada pelaku maupun dalam mewujudkan perlindungan terhadap kelestarian hutan sebagai salah satu kekayaan nasional.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan pada hakikatnya tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi hutan sebagai bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang diproses, melainkan juga dari ketepatan dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat.⁹ Penentuan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku menjadi faktor penting karena akan berpengaruh langsung terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana dan efektivitas pemberantasan perusakan hutan.

Dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan masih menghadapi berbagai kendala, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Kompleksitas tersebut muncul karena tindak pidana perusakan hutan sering kali dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan lebih dari satu pelaku yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 31.

memiliki fungsi dan peran berbeda. Tidak jarang aparat penegak hukum lebih mudah menjerat pelaku yang berada di lapangan, sedangkan pihak yang berperan sebagai pemberi perintah, penyandang dana, atau pihak yang memperoleh keuntungan justru lebih sulit dibuktikan keterlibatannya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pembuktian mengenai kualifikasi pelaku masih menjadi persoalan penting dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.¹⁰

Dalam tindak pidana perusakan hutan, penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada bentuk keterlibatan masing-masing dalam rangkaian tindak pidana. Mengingat perusakan hutan pada umumnya dilakukan secara terorganisasi, aparat penegak hukum harus mampu membedakan pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan pidana dengan pihak lain yang turut berperan dalam mengorganisasi, memfasilitasi, membantu, atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Penentuan bentuk keterlibatan tersebut menjadi penting agar pertanggungjawaban pidana diterapkan secara tepat sesuai dengan peran setiap orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan mengenai kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perusakan hutan bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik penerapan hukum. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dapat menimbulkan perbedaan dalam menentukan siapa yang harus dipidana serta bentuk pertanggungjawaban yang

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 118.

dapat dikenakan.¹¹ Oleh sebab itu, kajian yuridis terhadap penerapan ketentuan tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana norma yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah diterapkan secara tepat dalam praktik penegakan hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dasarnya merupakan upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap kawasan hutan melalui pengaturan yang lebih komprehensif. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif mengenai tindak pidana perusakan hutan, persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut terletak pada penegakan dan penerapan ketentuan tersebut terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. Ketentuan yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang memerlukan penerapan yang tepat oleh aparat penegak hukum agar setiap pihak yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹² Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi sangat penting agar tujuan pembentukannya dapat diwujudkan secara efektif.

Kualifikasi pelaku merupakan salah satu aspek yang memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.¹³ Dalam konteks tindak pidana perusakan hutan, penentuan kualifikasi pelaku tidak selalu mudah

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 76.

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 42.

¹³ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 161.

dilakukan mengingat karakteristik kejahatan kehutanan sering kali melibatkan lebih dari satu orang dengan peran yang berbeda-beda. Ada pihak yang secara langsung melakukan perbuatan, ada yang memberikan perintah, menyediakan sarana, membiayai kegiatan, maupun memperoleh keuntungan dari hasil perusakan hutan. Perbedaan bentuk keterlibatan tersebut menuntut adanya penafsiran yang cermat terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan subjek yang harus bertanggung jawab secara pidana.

Selain menentukan siapa yang dapat dipandang sebagai pelaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga mengatur mengenai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap setiap pelaku tindak pidana perusakan hutan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana karena menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.¹⁴ Dengan demikian, pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia.

Apabila dicermati lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan klasifikasi yang cukup rinci mengenai berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perusakan hutan beserta pihak-pihak yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, ketentuan tersebut

¹⁴ Chairul Huda, *Op. cit.*, hlm. 92.

masih memerlukan kajian yuridis yang lebih mendalam agar dapat dipahami secara utuh, terutama mengenai batasan kualifikasi pelaku dan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kajian tersebut menjadi penting untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan pengaturan khusus yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan melalui pengaturan mengenai subjek hukum, perbuatan yang dilarang, serta ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana perusakan hutan. Oleh karena itu, kajian terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut diperlukan untuk memahami siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan bentuk perbuatannya serta bagaimana ketentuan pidana diterapkan terhadap pelaku perusakan hutan sesuai dengan pengaturan yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, ketentuan mengenai kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku sehingga tercipta kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap

tindak pidana perusakan hutan. Kejelasan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan menjadi faktor yang menentukan efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 masih layak untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif yuridis. Kajian tersebut diperlukan agar konstruksi hukum yang dibangun oleh undang-undang dapat dipahami secara utuh, khususnya dalam menentukan siapa yang dapat dipandang sebagai pelaku dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepadanya.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan serta penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak memadai, melainkan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan tersebut menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. Kajian tersebut penting untuk mengetahui kesesuaian penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku dengan norma hukum yang berlaku serta melihat persoalan yuridis yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis**

¹⁵ Supriadi, *Op., Cit.*, hlm. 158.

Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan hukum.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum kehutanan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep pelaku tindak pidana perusakan hutan serta konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang membahas hukum pidana kehutanan maupun kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum di bidang kehutanan. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami serta menerapkan ketentuan mengenai kualifikasi

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 35.

pelaku dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sehingga penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dapat dilakukan secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan kajian mengenai hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya perlindungan kawasan hutan serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana perusakan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

E. Penelitian Terdahulu

1. Rovvy Weldry Gibrael Karinda, Ronald J. Mawuntu, dan Herlyanty Bawole dalam artikel yang diterbitkan pada Jurnal Lex Crimen berjudul "Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" membahas bentuk-bentuk kejahatan di bidang kehutanan serta sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.¹⁸ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pengaturan jenis tindak pidana

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 8.

¹⁸ Rovvy Weldry Gibrael Karinda, Ronald J. Mawuntu, dan Herlyanty Bawole, "Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 45.

kehutanan dan sanksi pidananya. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus mengenai kualifikasi pelaku serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis bentuk kualifikasi pelaku serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

2. Rai Iqsandri dalam artikel pada *Andrew Law Journal* yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" membahas pengaturan tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 melalui pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada ruang lingkup tindak pidana kehutanan dan pengaturan normatif mengenai perusakan hutan. Akan tetapi, penelitian tersebut belum menguraikan secara lebih mendalam mengenai klasifikasi pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun bentuk pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan undang-undang tersebut.¹⁹ Sementara itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis yuridis mengenai kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

¹⁹ Rai Iqsandri, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", *ANDREW Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 38.

3. Muammar Habib, Arief Irawan, dan Wahyu dalam artikel *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* berjudul "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* (Pengangkutan Kayu Secara Ilegal) yang Ada di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" membahas bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *illegal logging*, khususnya pengangkutan kayu secara ilegal di wilayah Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.²⁰ Penelitian tersebut lebih berorientasi pada bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *illegal logging* sebagai salah satu bentuk tindak pidana kehutanan. Adapun penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mengkaji secara yuridis kualifikasi pelaku beserta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pelaku tindak pidana perusakan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tidak terbatas pada tindak pidana *illegal logging* saja.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh penelitian sama-sama mengkaji tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Meskipun demikian, masing-masing penelitian lebih banyak membahas mengenai bentuk tindak pidana kehutanan, sanksi pidana, maupun pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan tertentu, seperti *illegal logging*. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kualifikasi pelaku

²⁰ Muammar Habib, Arief Irawan, dan Wahyu, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* (Pengangkutan Kayu Secara Ilegal) yang Ada di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 657.

menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sekaligus menghubungkannya dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kajian yang lebih spesifik mengenai Analisis Yuridis Penagakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dengan menitikberatkan pada analisis mengenai pengaturan hukum pelaku serta penegakan hukum pidana pelaku sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut.

F. Kajian Kepustakaan

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda. Hingga saat ini belum terdapat keseragaman pendapat mengenai padanan istilah tersebut dalam bahasa Indonesia. Beberapa ahli menggunakan istilah *tindak pidana*, sementara yang lain menggunakan istilah *peristiwa pidana*, *perbuatan pidana*, atau *delik*. Meskipun demikian, seluruh istilah tersebut pada hakikatnya merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.²¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181.

yang melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, tidak setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dapat dipidana apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya.²²

Sejalan dengan pendapat tersebut, Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan hukum, serta diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga harus memperhatikan adanya kesalahan serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.²³

Dalam hukum pidana Indonesia, keberadaan tindak pidana pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas tersebut memberikan jaminan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan terlebih dahulu sebagai tindak pidana oleh undang-

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 47.

undang.²⁴ Dengan demikian, asas legalitas menjadi landasan utama dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, serta diancam dengan sanksi pidana. Pemahaman mengenai konsep tindak pidana menjadi penting sebagai landasan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaku tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana perusakan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, penentuan siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan pembebanan pidana.²⁵ Oleh sebab itu, identifikasi terhadap pelaku tidak hanya didasarkan pada siapa yang melakukan suatu perbuatan, tetapi juga harus memperhatikan bentuk keterlibatan serta hubungan antara pelaku dengan tindak pidana yang terjadi.

Secara doktrinal, pelaku tindak pidana tidak selalu dimaknai sebagai orang yang secara langsung melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkembangan hukum pidana dikenal adanya beberapa bentuk penyertaan (*deelneming*), seperti

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 39.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 588.

pelaku yang melakukan sendiri (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), serta orang yang sengaja menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*). Pengaturan mengenai bentuk-bentuk penyertaan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada setiap orang yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya suatu tindak pidana sesuai dengan perannya masing-masing.²⁶

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep pelaku juga berkaitan erat dengan ketentuan mengenai penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memandang pelaku sebagai orang yang secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi juga mencakup pihak yang memiliki peran lain dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, setiap bentuk keterlibatan harus dinilai berdasarkan fakta serta peran masing-masing sehingga pembebanan pertanggungjawaban pidana dilakukan secara proporsional.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, seseorang hanya dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana apabila terdapat hubungan yang nyata antara perbuatannya dengan tindak pidana yang dilakukan.²⁷ Oleh karena itu, dalam menentukan pelaku tidak cukup hanya melihat akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus memperhatikan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, hubungan kausalitas, serta bentuk keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 14.

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. cit.*, hlm. 286.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Erwin yang menyatakan bahwa penentuan pelaku dalam hukum pidana harus dilakukan secara cermat karena akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik terhadap pihak yang dipidana maupun terhadap tujuan penegakan hukum itu sendiri.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga mencakup setiap orang yang berdasarkan ketentuan hukum memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana. Pemahaman mengenai konsep pelaku menjadi penting dalam penelitian ini karena akan menjadi dasar untuk menganalisis kualifikasi pelaku tindak pidana perusakan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

3. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana secara otomatis dapat dipidana. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terhadap pelaku dapat

²⁸ Muhammad Erwin, "Konsep Pelaku dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 118.

dibuktikan adanya kesalahan serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan penerusan celaan yang secara objektif telah ada pada suatu tindak pidana kepada orang yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila selain melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.³⁰

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada terjadinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga pada keadaan diri pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan unsur kesalahan menjadi syarat yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana. Prinsip ini dikenal luas dalam hukum pidana melalui asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana modern dan bertujuan untuk menjamin bahwa pemidanaan hanya dikenakan kepada pihak yang benar-benar dapat dipersalahkan atas perbuatannya.³¹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang lahir setelah

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 164.

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 68.

terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai dasar penjatuhan pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang agar tidak dipidana tanpa adanya dasar hukum dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari adanya unsur kesalahan (*schuld*). Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan merupakan dasar yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.³² Oleh karena itu, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, pidana tidak dapat dijatuhkan apabila pelaku tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya, sedangkan kealpaan merupakan sikap kurang hati-hati atau kurang memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Perbedaan kedua bentuk kesalahan tersebut memiliki konsekuensi terhadap penilaian tingkat kesalahan pelaku maupun berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan.³³

³² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 156.

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 177.

Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang pada saat melakukan tindak pidana, sehingga ia mampu memahami makna dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum. Apabila seseorang karena keadaan tertentu tidak memiliki kemampuan tersebut, maka terhadap dirinya pada prinsipnya tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.³⁴

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab yang melekat pada diri pelaku. Kedua unsur tersebut merupakan syarat yang saling berkaitan dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Keberadaan kedua unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah seseorang patut dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menjadi penting sebagai landasan teoritis sebelum mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana tertentu.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 103.

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dijelaskan melalui beberapa teori yang berkembang dalam doktrin hukum. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah teori monistis yang memandang bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori ini, apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka pada dasarnya pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sebaliknya, teori dualistis membedakan secara tegas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam teori ini, terpenuhinya unsur tindak pidana belum tentu mengakibatkan seseorang dapat dipidana karena masih harus dibuktikan adanya kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku.³⁵

Di samping itu, hukum pidana juga mengenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Secara umum, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku. Keberadaan kedua alasan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan perbuatannya semata, tetapi juga memperhatikan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.³⁶

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 167.

4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perusakan Hutan

a. Pengertian Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi penting bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Keberadaan hutan tidak hanya berperan sebagai penghasil hasil hutan, tetapi juga memiliki fungsi ekologis, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, mencegah erosi, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna.³⁷ Oleh karena itu, keberadaan hutan harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Secara yuridis, pengertian hutan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa hutan bukan hanya sekumpulan pepohonan, melainkan suatu ekosistem yang memiliki keterkaitan antara unsur hayati dan nonhayati.³⁸ Oleh sebab itu, setiap bentuk pemanfaatan hutan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya tetap terjaga sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

³⁷ Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 2.

³⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Depok, 2024, hlm. 245.

b. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Hutan

Perusakan hutan merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan yang menimbulkan dampak luas, baik terhadap kelestarian lingkungan, kehidupan sosial masyarakat, maupun perekonomian negara. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan melalui kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti penebangan pohon secara ilegal, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, maupun aktivitas lain yang mengakibatkan rusaknya fungsi kawasan hutan.³⁹

Secara konseptual, tindak pidana perusakan hutan merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum di bidang kehutanan dan mengakibatkan terganggunya fungsi hutan sebagai suatu ekosistem. Oleh karena itu, perusakan hutan tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik terhadap kawasan hutan, tetapi juga mencakup setiap perbuatan yang berpotensi menghilangkan fungsi ekologis, ekonomi, maupun sosial hutan yang dilindungi oleh hukum.⁴⁰

Dalam perkembangannya, tindak pidana perusakan hutan tidak lagi dilakukan secara sederhana oleh pelaku perseorangan, tetapi sering melibatkan berbagai pihak dengan pola yang terorganisasi sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusakan hutan telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan penanganan

³⁹ Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Op. Cit.*, hlm. 156.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, *Op. cit.*, hlm. 252.

secara serius melalui instrumen hukum pidana serta kebijakan perlindungan hutan yang efektif.⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana perusakan hutan merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mengancam keberlangsungan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana perusakan hutan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya hutan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidang kehutanan.

c. Faktor Penyebab Perusakan Hutan

Perusakan hutan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari aspek ekonomi, sosial, maupun lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan. Tingginya nilai ekonomi hasil hutan sering kali mendorong terjadinya pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah demi memperoleh keuntungan, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan maupun ketentuan hukum yang berlaku.⁴²

Di samping faktor ekonomi, perusakan hutan juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dari aparat yang berwenang, serta masih adanya penyalahgunaan izin pemanfaatan kawasan hutan. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran di bidang kehutanan

⁴¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 41.

⁴² Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

tetap terjadi dan berpotensi menimbulkan kerusakan hutan yang semakin luas apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang efektif.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perusakan hutan tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, upaya pencegahan perusakan hutan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan yang efektif, serta pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan.

d. Dampak Perusakan Hutan

Perusakan hutan menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya dirasakan terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari aspek lingkungan, perusakan hutan dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor, terganggunya tata air, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Sementara itu, dari aspek sosial dan ekonomi, kerusakan hutan dapat mengurangi sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan serta menimbulkan kerugian bagi negara akibat hilangnya potensi sumber daya hutan.⁴⁴

Kerusakan hutan yang terjadi secara terus-menerus juga dapat menghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.⁴⁵ Oleh karena itu, perlindungan terhadap kawasan hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku

⁴³ Takdir Rahmadi, *Op. cit.*, hlm. 268.

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Op. cit.*, hlm. 274.

⁴⁵ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 163.

kepentingan agar fungsi hutan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak kerusakan hutan tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlindungan hutan menjadi salah satu upaya yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menjamin pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum serta memberikan argumentasi hukum terhadap isu yang menjadi objek penelitian berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁴⁶

Penelitian yuridis normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) karena menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 55.

pada pengkajian bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, maupun pendapat para ahli hukum.⁴⁷

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hutan dan hukum pidana. Analisis dilakukan untuk mengkaji bentuk kualifikasi pelaku serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai doktrin dan teori hukum pidana sebagai landasan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan mengenai pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perusakan hutan.⁴⁸

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum terkait kualifikasi pelaku dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum kehutanan.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47.

⁴⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 12.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis norma-norma hukum yang mengatur mengenai kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perusakan hutan.⁴⁹

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis ketentuan mengenai pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perusakan hutan.⁵⁰

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan hukum yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 133.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 306.

peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli. Melalui sifat penelitian ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapannya untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁵¹

Dalam penelitian ini, sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum mengenai kualifikasi pelaku serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum pidana sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.⁵²

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

⁵¹ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 66.

⁵² I Made Pasek Diantha, *Op. cit.*, hlm. 152.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 13.

dalam penelitian. Bahan hukum primer digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perusakan hutan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli (*doktrin*) yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum kehutanan, dan

pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap ketentuan hukum yang menjadi objek penelitian.⁵⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.⁵⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, mempelajari, mencatat, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Melalui teknik ini, penulis memperoleh bahan hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁶

Bahan hukum primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum pidana, kehutanan, dan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 181.

⁵⁵ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 92.

⁵⁶ I Made Pasek Diantha, *Op. cit.*, hlm. 188.

pendapat para ahli yang membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan, pelaku tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana.

Untuk melengkapi pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan, dianalisis secara sistematis, dan digunakan sebagai dasar dalam mengkaji kualifikasi pelaku serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁵⁷

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji, menghubungkan, menafsirkan, dan menguraikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁸

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum pidana dan hukum kehutanan. Analisis tersebut

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 392.

⁵⁸ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 121.

dilakukan untuk mengkaji bentuk kualifikasi pelaku dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana, khususnya teori mengenai pelaku tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Penggunaan teori dan doktrin tersebut bertujuan untuk memberikan landasan akademis dalam menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perusakan hutan.⁵⁹

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bentuk kualifikasi pelaku menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan hutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sehingga diperoleh kesimpulan.

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 32.